

## Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

Jalan Ahmad Yani RT. 11 Melak - Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75765 75765

0

<https://kphlbaturook.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kehutanan / Kesatuan

# Standar Pelayanan Bantuan Saksi Ahli Bidang Kehutanan

No. SK : 522/936/KPTS/BR-I/2020

## Persyaratan

1. Surat permohonan bantuan tenaga saksi ahli bidang kehutanan dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon bersurat kepada Kepala KPHL Batu Rook untuk dapat dikirim bantuan tenaga Saksi Ahli Bidang Kehutanan
2. Kasubbag Tata Usaha mencatat surat permohonan
3. Kepala KPHPL Batu Rook melakukan disposisi terkait permohonan sebagai Saksi Ahli bidang kehutanan dan disampaikan kepada Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Kasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat menunjuk personil pegawai yang memiliki kualifikasi dibidangnya, disertai dengan Surat Perintah Tugas
5. Setelah selesai melakukan tugas sebagai Saksi Ahli maka wajib membuat laporan hasil kegiatan dimaksud untuk disampaikan kepada Kepala KPHL Batu Rook
6. Kepala KPHPL Batu Rook menerima hasil laporan dimaksud untuk kemudian menjadi bahan monitoring dan evaluasi terkait kasus tindak pidana bidang kehutanan

## Waktu Penyelesaian

5 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kehutanan

## Pengaduan Layanan

## Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

Jalan Ahmad Yani RT. 11 Melak - Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75765 75765

0

<https://kphlbaturook.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kehutanan / Kesatuan

Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat